

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat Negara Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Penyerahan kekuasaan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah tersebut merupakan salah satu cara pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata di daerah-daerah seluruh Indonesia sehingga dapat menyamaratakan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri, serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat di daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan segala bentuk kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah. Dalam penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas untuk mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Selain itu pemerintah daerah harus mengetahui dan mengidentifikasi sumber-sumber potensi yang dimilikinya dan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tertulis dalam Undang-undang tersebut adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan Pasal 285 dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah diluar retribusi daerah dan pajak daerah yaitu jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Jadi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah

akan meningkat pula sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah.

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) pengertian retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan tempuh kewajiban pada penerimaan retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang disedia oleh pemeintah kepada masyarakat. Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) Objek Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Timisila, Asnawi, Hafizrianda (2016: 6) retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurutnya dengan penetapan peraturan daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, maka peran masyarakat khususnya pengguna tempat parkir di tepi jalan umum telah secara langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Sistem informasi menurut A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu sistem didalam organisasi yang mempertemukan pengelolaan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sistem menekan pada prosedur menurut Jerry Fitzerald adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri sistem untuk membedakan sistem dapat dilakukan dengan pendekatan karakteristik yang melekat pada suatu sistem.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 12, pengelolaan parkir di tepi jalan umum dapat dikerjasamakan dengan orang atau pribadi atau badan yang dianggap mampu mengelola perparkiran. Retribusi dipungut dengan menggunakan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) SKRD. Hasil

pemungutan retribusi disetor secara bruto ke kas Daerah. Ditetapkannya Retribusi Daerah tersebut merupakan langkah nyata bagi pemerintah untuk menghimpun potensi dalam negeri sebagai sumber penerimaan daerah untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke Kas Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Jumlah titik lokasi parkir yang ada di Kota Kupang sebanyak 126 titik dengan kode lokasi U-126. Berikut ini adalah kelurahan yang memiliki titik lokasi parkir tepi jalan umum Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum (on street parking)
Kota Kupang

No	Kelurahan	Titik Lokasi Parkir
1	Fontein	6 Titik Lokasi Parkir
2	Lai-lai Bisi Kopan	9 Titik Lokasi Parkir
3	Solor	8 Titik Lokasi Parkir
4	Bonipoi	5 Titik Lokasi Parkir
5	Oeba	4 Titik Lokasi Parkir
6	Fatubesi	3 Titik Lokasi Parkir
7	Merdeka	2 Titik Lokasi Parkir
8	Oetete	8 Titik Lokasi Parkir
9	Nunleu	2 Titik Lokasi Parkir
10	Kuanino	10 Titik Lokasi Parkir
11	Naikoten 1	7 Titik Lokasi Parkir
12	Oepura	2 Titik Lokasi Parkir
13	Oebobo	7 Titik Lokasi Parkir
14	Naikoten 2	2 Titik Lokasi Parkir
15	Oebufu	5 Titik Lokasi Parkir
16	Kayu Putih	1 Titik Lokasi Parkir
17	Kelapa Lima	17 Titik Lokasi Parkir
18	Tuak Daun Merah	4 Titik Lokasi Parkir
19	Oesapa	5 Titik Lokasi Parkir
20	Oesapa Barat	1 Titik Lokasi Parkir
21	Fatululi	5 Titik Lokasi Parkir
22	Liliba	4 Titik Lokasi Parkir
23	Pasir Panjang	2 Titik Lokasi Parkir
24	Namosain	1 Titik Lokasi Parkir

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang

Perkembangan Kota Kupang saat ini semakin maju, ditandai dengan pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang terus menjamur dimana-mana. Disatu sisi, penambahan jumlah kendaraan seperti mobil dan sepeda motor terus bertambah dari tahun ke tahun. Seiring dengan hal ini maka kebutuhan tempat parkir kendaraan juga meningkat. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan, sehingga lahan parkir selalu disediakan pada tempat-tempat umum seperti di tepi jalan umum dan tempat-tempat khusus baik oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha. Karena pentingnya masalah perparkiran maka hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Khususdi Kota Kupang, implementasi kebijakan parkir dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Menurut Dirjen Pehubungan Darat (1998) sarana parkir dapat diklasifikasikan menjadi parkir menurut penempatannya yaitu: parkir di jalan (*on street parking*) dan parkir di luar jalan (*off street parking*). Kedua jenis parkir ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Kupang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pungutan retribusinya telah diatur oleh Perda tersebut. Pemanfaatan aset jalan yang dipergunakan untuk fasilitas parkir *on-street* dan parkir *off street* telah dikelola oleh SKPD Perhubungan (Penanggung Jawab Perparkiran) untuk mendatangkan nilai lebih dari segi keuangan bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang. Pada era otonomi daerah, hal demikian sangat wajar karena pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta diharapkan mampu mengelola dan

memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
pada Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2016	1.010.505.300	1.000.000.000	101%
2017	1.250.000.000	1.156.353.100	93%
2018	1.500.000.000	1.520.168.780	101,1
2019	1.650.000.000	1.315.609.550	80%
2020	2.000.000.000	1.364.127.470	68%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Kupang

Penerimaan retribusi parkir berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebagaimana tampak pada tabel 1.2 berikut, realisasi penerimaan retribusi parkir meningkat dari Rp 1.000.000.000 (2016) menjadi Rp 1.156.353.100 (2017), kemudian meningkat drastis pada tahun 2018 menjadi Rp 1.520.168.780. Sementara Rp 1.315.609.550 (2019) menurun sangat jauh dari yang ditargetkan pada tahun tertentu, dan pada tahun 2020 juga tidak ada peningkatan sehingga persentasenya hanya 68%. Data pada tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini tentunya menyiratkan permasalahan tertentu berkaitan dengan pengelolaan parkir di Kota Kupang.

Retribusi parkir tepi jalan umum belum dikelola sebagaimana mestinya, padahal ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk menjamin agar pelaksanaan penerimaan hasil retribusi parkir secara tertib dalam kepengurusannya, hal ini perlu diterapkan suatu sistem dan prosedur penerimaan retribusi parkir. Sistem dikatakan baik apabila sistem penerimaan tersebut telah menunjukkan pencapaian tujuan penerapannya. Dengan adanya sistem yang baik

akan dapat mencegah atau mengurangi tindakan penyelewengan dalam hal ini adanya juru parkir yang melakukan kecurangan seperti memainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti kepada para pengguna jasa parkir dan jumlah uang yang diterima tidak diserahkan semuanya kepada koordinator pemungut. Pada prinsipnya, secara jelas Undang-undang tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Undang-undang retribusi daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, yaitu melalui penetapan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Kupang”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah bahwa:

Bagaimana penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah: Menganalisa penerimaan retribusi parkir di Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkap, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau keijakan sehingga

mendapat hasil yang lebih baik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu gambaran dalam upaya mengoptimalkan proses pengeloaan retribusi parkir tepi jalan umum.

2. Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian pada penelitian sejenis yang lebih baik dimasa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Sebagai dasar perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini